



## KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN YANG BERPOTENSI KELIRU

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

- <sup>a</sup> *Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: [dedimulyadi53@gmail.com](mailto:dedimulyadi53@gmail.com)*  
<sup>b</sup> *Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: [ardelialananda84@gmail.com](mailto:ardelialananda84@gmail.com)*  
<sup>c</sup> *Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: [feyzaashilaph@gmail.com](mailto:feyzaashilaph@gmail.com)*  
<sup>d</sup> *Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: [sucimuldiyanti@gmail.com](mailto:sucimuldiyanti@gmail.com)*  
<sup>e</sup> *Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: [syifaapriliani512@gmail.com](mailto:syifaapriliani512@gmail.com)*

Naskah diterima: 28 Maret 2026; revisi: 14 April 2026; disetujui: 25 April 2026  
DOI: 10.55551/jip.v7i1.720

### Abstrak:

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus yaitu bersifat final dan mengikat. Sifat ini berarti bahwa putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan serta mengikat seluruh warga negara, lembaga negara, dan pihak yang terkait. Tidak adanya mekanisme upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai keputusan yang bersifat absolut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, karakter tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menjaga stabilitas sistem hukum, serta mencegah terjadinya konflik penafsiran terhadap konstitusi. Namun di sisi lain, sifat final dan mengikat tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila putusan yang dihasilkan berpotensi mengandung kekeliruan dalam penafsiran norma, pertimbangan hukum, maupun implikasi kebijakan yang ditimbulkan. Kondisi ini menimbulkan dilema antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik ketatanegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi dari sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kemungkinan adanya putusan yang berpotensi keliru. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta doktrin yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sifat final dan mengikat diperlukan untuk menjaga supremasi konstitusi, tetap diperlukan mekanisme pengawasan akademik dan evaluasi konstitusional guna meminimalisir potensi kekeliruan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci:** Keadilan Substansi; Kepastian Hukum; Konstitusi

## LATAR BELAKANG

Negara Indonesia menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga seluruh tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan pada konstitusi. Dalam kerangka tersebut, keberadaan peradilan konstitusi menjadi instrumen penting untuk menjamin supremasi konstitusi, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta melindungi hak konstitusional warga negara dari tindakan pembentuk undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan peradilan konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan strategis, khususnya dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari putusan lembaga peradilan lain, yakni bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sifat final menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak tersedia mekanisme upaya hukum lanjutan. Sementara itu, sifat mengikat menegaskan bahwa putusan tersebut berlaku secara *erga omnes*, mengikat tidak hanya para pihak, tetapi juga seluruh warga negara dan lembaga negara.<sup>2</sup>

Secara normatif, sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik penafsiran konstitusi yang berlarut-larut. Dengan tidak adanya mekanisme banding atau peninjauan kembali, stabilitas hukum konstitusional diharapkan dapat terjaga. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, karakter tersebut justru menimbulkan persoalan ketika putusan Mahkamah Konstitusi dipandang mengandung kekeliruan, baik dalam penafsiran norma konstitusi, pertimbangan hukum, maupun implikasi kebijakannya. Putusan yang bersifat final dan mengikat tetap harus dilaksanakan,

---

<sup>1</sup> Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2018): 535–557, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.

<sup>2</sup> Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2018): 535–557, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.

**KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN  
YANG BERPOTENSI KELIRU**

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

meskipun menuai kritik luas dan dianggap bertentangan dengan rasa keadilan atau prinsip demokrasi konstitusional.<sup>3</sup>

Dalam konteks teori hukum, kondisi tersebut menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum menuntut agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diganggu gugat demi stabilitas sistem hukum. Akan tetapi, keadilan substantif menuntut agar hukum tetap terbuka terhadap koreksi apabila terjadi kekeliruan yang berdampak luas. Berbeda dengan sistem peradilan pada umumnya yang menyediakan mekanisme korektif melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali, sistem peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal instrumen koreksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, apabila putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi keliru, konsekuensi yuridisnya dapat bersifat sistemik dan memengaruhi arah pembentukan hukum nasional.<sup>4</sup>

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma undang-undang atau memberikan tafsir konstitusional tertentu mengikat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam proses legislasi. Dalam situasi tertentu, pembentuk undang-undang berada dalam posisi dilematis ketika harus menyesuaikan kebijakan hukum dengan putusan yang dipandang bermasalah. Kondisi ini berpotensi melahirkan problematika hukum berupa ketidakpastian regulasi, resistensi terhadap putusan pengadilan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.<sup>5</sup>

Berbagai penelitian dalam rentang waktu 2022–2026 menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia. Sejumlah kajian menegaskan bahwa sifat tersebut diperlukan untuk menjaga wibawa konstitusi dan memastikan efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Namun demikian, penelitian-penelitian terbaru juga mengungkap adanya ketegangan antara sifat final

---

<sup>3</sup> Ardiansyah Arbie, Toar Neman Palilingan, and Harly Stanly Muaja, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 809–820.

<sup>4</sup> Ardiansyah Arbie, Toar Neman Palilingan, and Harly Stanly Muaja, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 809–820.

<sup>5</sup> Junaidin and Iwan Satriawan, "Final and Binding Decisions of the Constitutional Court: Legislative Obligations in the Legislative Process," *International Journal of Educational Technology Research (IJETR)* 2, no. 4 (2024): 497–506, <https://doi.org/https://doi.org/10.59890/ijetr.v2i4.70>.

**KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN  
YANG BERPOTENSI KELIRU**

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

putusan dengan realitas bahwa hakim konstitusi tetap memiliki keterbatasan dalam menafsirkan norma konstitusi. Beberapa kajian menyoroiti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat infalibel, sehingga potensi kekeliruan penafsiran tetap terbuka dan dapat berdampak luas karena tidak tersedia mekanisme koreksi yudisial.<sup>6</sup>

Penelitian lain menekankan problematika implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, khususnya ketika putusan tersebut menimbulkan kontroversi atau resistensi dari pembentuk undang-undang. Dalam kondisi tersebut, koreksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan melalui jalur politik hukum, seperti perubahan undang-undang atau bahkan amendemen konstitusi, yang memerlukan proses panjang dan tidak selalu efektif. Dengan demikian, meskipun kajian mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus menelaah konsekuensi yuridis dan problematika hukum akibat putusan yang berpotensi keliru masih relatif terbatas. Hal inilah yang menjadi celah akademik bagi penelitian ini.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu kedudukan sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia, konsekuensi yuridis dari sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan yang berpotensi keliru, serta problematika hukum yang timbul akibat sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan yang berpotensi keliru. Identifikasi masalah ini diarahkan untuk mengkaji secara kritis hubungan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan efektivitas peradilan konstitusi.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kedudukan sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji konsekuensi yuridis dari sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan yang berpotensi keliru, serta menganalisis problematika hukum yang timbul akibat sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap

---

<sup>6</sup> Ardiansyah Arbie, Toar Neman Palilingan, and Harly Stanly Muaja, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 809–820.

<sup>7</sup> Junaidin and Iwan Satriawan, "Final and Binding Decisions of the Constitutional Court: Legislative Obligations in the Legislative Process," *International Journal of Educational Technology Research (IJETR)* 2, no. 4 (2024): 497–506, <https://doi.org/https://doi.org/10.59890/ijetr.v2i4.70>.

## KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN YANG BERPOTENSI KELIRU

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

putusan yang berpotensi keliru. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

### METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menelaah norma, asas, dan doktrin hukum terkait sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam situasi di mana putusan tersebut berpotensi mengandung kekeliruan. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berada pada ranah konseptual dan sistemik, yakni bagaimana pengaturan hukum memandang finalitas putusan serta bagaimana sistem hukum merespons kekeliruan pada putusan yang secara konstitusional tidak menyediakan upaya hukum lanjutan.<sup>8</sup> Dengan demikian, penelitian ini memusatkan analisis pada konstruksi hukum dan argumentasi normatif yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan mengenai Mahkamah Konstitusi yang mengatur sifat final dan mengikat putusannya, serta sistem peradilan dan teori yang relevan terkait finalitas putusan yang berpotensi keliru. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep finalitas putusan serta potensi terjadinya kekeliruan dalam putusan peradilan. Adapun pendekatan kasus diterapkan dengan mengkaji sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi guna melihat bagaimana sifat final dan mengikat tersebut berpengaruh dalam praktik ketika terdapat dugaan kekeliruan.<sup>9</sup>

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta

---

<sup>8</sup> Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, ed. Elan Jaelani, Cetakan Pertama (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

<sup>9</sup> Antoni Putra, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021): 291–311, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.

Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur, artikel ilmiah, dan pandangan para ahli yang relevan.<sup>10</sup> Seluruh bahan diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan serta menafsirkan ketentuan hukum yang tersedia secara sistematis agar mampu memberikan jawaban komprehensif terhadap rumusan masalah.<sup>11</sup>

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Kedudukan Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum menegaskan konstitusi sebagai norma tertinggi yang menjadi dasar legitimasi bagi seluruh tindakan penyelenggara negara. Supremasi konstitusi ini menuntut adanya mekanisme pengujian konstitusional guna memastikan setiap produk hukum selaras dengan ketentuan konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) menempati posisi strategis sebagai penjaga konstitusi, dan sifat final serta mengikat dari putusannya merupakan konsekuensi langsung dari struktur konstitusional tersebut. Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak langsung pada praktik peradilan, proses pembentukan hukum, serta penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

#### a. Pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Dasar Konstitusional)

Dari perspektif konstitusional, sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah putusan yang terakhir.” Ketentuan ini menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang bersifat final dan definitif, sehingga tidak terdapat mekanisme hukum lanjutan terhadap putusannya. Arti final tersebut adalah bahwa sejak dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum,

---

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti and A’an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, ed. Maya Sari, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>11</sup> Qadriani Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Sepriano, Cetakan Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.

Sifat “mengikat” menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara (*inter partes*), tetapi juga memiliki efek umum (*erga omnes*), terutama dalam konteks pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena yang menjadi objek pengujian adalah norma hukum dengan kekuatan mengikat secara umum, setiap pembatalan atau penafsiran konstitusional terhadap norma tersebut berdampak pada seluruh warga negara, lembaga negara, serta pihak yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang.

Pemaknaan tersebut berkaitan dengan perjalanan historis Undang-Undang Dasar 1945. Setelah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 sempat tidak diterapkan selama sepuluh tahun karena digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar 1945 kemudian kembali diberlakukan dan mengalami empat kali amandemen pada periode 1999–2002. Amandemen tersebut menegaskan kembali prinsip negara hukum dan memperkenalkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengujian konstitusional. Perdebatan mengenai norma-norma Undang-Undang Dasar 1945, seperti Pasal 27 ayat (1) yang mengatur persamaan kedudukan di hadapan hukum, menegaskan pentingnya eksistensi lembaga yang mampu memberikan penafsiran final dan otoritatif untuk memastikan kepastian hukum.<sup>12</sup>

#### b. Pengaturan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK)

Ketentuan mengenai finalitas dan kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Pasal 10 dan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>12</sup> Hernadi Affandi, “Kontekstualitas Makna ‘Bersamaan Kedudukan Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan’ Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 1 (2017): 19–40, <https://doi.org/h?ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a2>.

KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN YANG BERPOTENSI KELIRU

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

(MK) memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam sidang pleno terbuka, menegaskan prinsip finalitas yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat *self-executing*, sehingga tidak memerlukan pengesahan dari lembaga lain dan tidak dapat diajukan mekanisme koreksi yudisial tambahan, walaupun dalam praktik pelaksanaannya sering diperlukan langkah-langkah lanjutan dari pembentuk undang-undang.

Dalam praktik hukum, dikenal pula istilah *judicial order*, yaitu perintah yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), baik secara langsung maupun tersirat, kepada pembuat undang-undang agar menindaklanjuti suatu putusan. Konsep ini telah diterapkan dalam praktik Mahkamah Konstitusi (MK) Federal Jerman, di mana putusan tidak hanya berfungsi untuk membatalkan suatu norma, tetapi juga memberikan pedoman bagi perumusan norma baru. Di Indonesia, meskipun terdapat keterlambatan atau hambatan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, atau lembaga terkait dalam menindaklanjuti putusan, hal tersebut tidak mengurangi sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara normatif. Fenomena ini lebih mencerminkan tantangan dalam implementasi dan interaksi antar lembaga negara.<sup>13</sup>

c. Kedudukan dalam Sistem Peradilan

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang setara kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA), namun memiliki fungsi khusus sebagai *constitutional court*, yaitu pengadilan yang bertugas menilai dan menguji kesesuaian norma hukum dengan konstitusi.

Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tugas untuk memelihara dan menafsirkan konstitusi melalui setiap putusannya. Dalam konteks pengujian undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bentuk penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) yang

---

<sup>13</sup> Mutiara, Miyonita, and Feri Amsari, "Judicial Order Sebagai Penguatan Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Lareh Law Review* 2, no. 1 (2014): 85–95.

tidak sekadar membatalkan suatu norma, tetapi juga menegaskan makna konstitusional dari ketentuan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sebagai yurisprudensi ketatanegaraan yang memiliki nilai rujukan yang kuat bagi perkembangan hukum di masa mendatang. Penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengubah konstitusi secara formal, melainkan menegaskan makna norma tersebut dalam kerangka kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup>

Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membutuhkan partisipasi lembaga terkait, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, dan penyelenggara pemilu, dalam menindaklanjuti amar putusan tersebut. Walaupun bersifat final, pelaksanaan putusan tidak selalu dapat dilakukan secara langsung karena adanya pertimbangan politik dan teknis, sehingga seringkali diperlukan peraturan pelaksana sebagai pendukungnya. Kedudukan ini menegaskan peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusional yang memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan penyelenggaraan negara berlangsung sesuai dengan prinsip negara hukum.

d. Pengaturan dalam Perspektif Teoretis

Secara konseptual, finalitas dan karakter mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dipahami melalui beberapa perspektif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Supremasi konstitusi, menuntut adanya mekanisme yang menjamin seluruh peraturan perundang-undangan tunduk pada konstitusi; tanpa adanya putusan yang bersifat final dan mengikat, supremasi konstitusi hanya bersifat deklaratif.
- 2) Kerangka hierarki norma menurut Hans Kelsen, konstitusi menempati posisi tertinggi. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan undang-undang merupakan penerapan nyata dari prinsip tersebut.

---

<sup>14</sup> Amien Ru'ati, Garciano Nirahua, and Ronny Soplantila, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat Di Indonesia," *Pattimura Legal Journal* 1, no. 1 (2022): 15–29, <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5899>.

- 3) Prinsip *checks and balances*, menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai alat pengawasan terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif; pembuat undang-undang diwajibkan menyesuaikan regulasi ketika suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.
- 4) Pendekatan tafsir konstitusi, menegaskan bahwa interpretasi yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki otoritas dan bersifat mengikat, sehingga mencegah terjadinya perbedaan penafsiran di antara lembaga negara lainnya.<sup>15</sup>

Dengan demikian, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat didasarkan pada legitimasi konstitusional, didukung oleh undang-undang organik, terintegrasi dalam struktur kekuasaan kehakiman, serta memiliki dasar teoretis melalui prinsip supremasi konstitusi, hierarki norma, dan mekanisme *checks and balances*. Sifat final dan mengikat ini tidak hanya merupakan karakter prosedural semata, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum, menegakkan supremasi konstitusi, dan memelihara stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia.

### **Konsekuensi Yuridis Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan yang Berpotensi Keliru**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) dirancang sebagai lembaga yang berfungsi menjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan memiliki karakteristik putusan yang bersifat khusus. Kekhususan tersebut berlandaskan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Ketentuan konstitusional ini kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sifat final berarti bahwa putusan Mahkamah

---

<sup>15</sup> Melani Safitri and Arif Wibowo, "Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi)," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 71–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106>.

**KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN  
YANG BERPOTENSI KELIRU**

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

Konstitusi secara otomatis memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak tersedia mekanisme upaya hukum lain, baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin penyelesaian perkara konstitusional secara pasti dan tidak berlarut-larut, karena keberadaan upaya hukum tambahan akan menghambat penyelesaian perkara secara berkeadilan.<sup>16</sup>

Adapun sifat mengikat tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara, melainkan juga berlaku bagi seluruh warga negara, lembaga negara, dan penyelenggara negara, yang dikenal sebagai daya ikat erga omnes. Selain amar putusan, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar pembentukannya turut memiliki karakter final dan mengikat, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dipahami secara menyeluruh dan terpadu.<sup>17</sup> Landasan filosofis dari pengaturan finalitas ini bertujuan menjamin kepastian hukum, menegakkan supremasi konstitusi sebagai norma hukum tertinggi, serta mewujudkan stabilitas dalam tatanan hukum nasional.

Sifat final dan mengikat dari putusan yang berpotensi keliru dalam sistem hukum nasional menimbulkan sejumlah konsekuensi yuridis yang signifikan dalam praktik ketatanegaraan, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berlaku secara langsung terhadap norma undang-undang yang diuji. Sejak putusan diucapkan, ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sementara penafsiran baru yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi norma yang wajib ditaati.<sup>18</sup>
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengikat seluruh lembaga negara, termasuk pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah) serta lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya dapat digolongkan sebagai tindakan

---

<sup>16</sup> Mimi Kartika, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024, <https://www.mkri.id/berita/putusan-mahkamah-konstitusi-bersifat-final-dan-mengikat-21529>.

<sup>17</sup> Mimi Kartika, "Pertimbangan Hukum Putusan MK Juga Bersifat Final Dan Mengikat," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024, <https://www.mkri.id/berita/-21531>.

<sup>18</sup> Mohar Syarif, "Pengamat: Putusan MK Soal Polisi Berlaku Sejak Diputuskan," Harian Ekonomi Neraca (E-Paper), 2025, <https://www.neraca.co.id/article/228672/pengamat-putusan-mk-soal-polisi-berlaku-sejak-diputuskan>.

**KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN  
YANG BERPOTENSI KELIRU**

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

melawan hukum, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan tertundanya keadilan.<sup>19</sup>

- c. Dalam ranah pembuktian berlaku asas *res judicata (ne bis in idem)* yang melarang pengujian ulang terhadap norma yang sama dengan dasar argumentasi yang sama. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memberikan ruang untuk menguji norma serupa apabila diajukan dengan alasan konstitusional yang berbeda dan dinilai cukup kuat untuk mengubah pendirian hakim dari putusan sebelumnya.<sup>20</sup> Dengan demikian, finalitas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dirancang untuk menghadirkan kepastian hukum secara cepat dan menyeluruh, sehingga setiap putusan memberikan pengaruh struktural langsung terhadap sistem hukum nasional.

Walaupun finalitas putusan dirancang untuk menjamin kepastian hukum, dalam praktik tetap terdapat ruang bagi terjadinya kekeliruan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dari perspektif teori hukum, potensi kekeliruan dapat muncul, antara lain ketika terjadi kekeliruan dalam menafsirkan norma konstitusi akibat penggunaan metode penafsiran yang dipandang kurang tepat atau tidak selaras dengan original *intent* Undang-Undang Dasar 1945. Kekeliruan juga dapat terlihat dalam inkonsistensi argumentasi hukum atau *ratio decidendi*, terutama apabila pertimbangan antara satu bagian dengan bagian lainnya tidak saling mendukung sehingga gagal membentuk dasar yang kokoh bagi amar putusan.

Selain itu, penerapan metode penafsiran yang tidak tepat dapat menimbulkan persoalan lain, misalnya ketika Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai memasuki ruang kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang pada dasarnya berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang.<sup>21</sup> Dalam situasi tertentu, putusan yang sejatinya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan konstitusional justru memunculkan ketidakpastian hukum baru atau bahkan menciptakan kekosongan hukum karena tidak

---

<sup>19</sup> Mimi Kartika, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024, <https://www.mkri.id/berita/putusan-mahkamah-konstitusi-bersifat-final-dan-mengikat-21529>.

<sup>20</sup> Mimi Kartika, "Pertimbangan Hukum Putusan MK Juga Bersifat Final Dan Mengikat," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024, <https://www.mkri.id/berita/-21531>.

<sup>21</sup> M Afnani, "Pakar Hukum Tata Negara UB: Ada 4 Kejanggalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres," beritajatim.com, 2023, <https://beritajatim.com/pakar-hukum-tata-negara-ub-ada-4-kejanggalan-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres>.

**KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN  
YANG BERPOTENSI KELIRU**

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

disertai pedoman implementasi yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara dua nilai fundamental dalam hukum, yaitu kepastian hukum dan keadilan substantif. Finalitas yang bertujuan menjaga kepastian dapat berubah menjadi problematik apabila putusan yang bersifat final tersebut dipandang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi atau dinilai mengurangi rasa keadilan dalam masyarakat.

Apabila putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat dianggap berpotensi mengandung kekeliruan, maka konsekuensi yuridis yang muncul bersifat multidimensional, yaitu sebagai berikut.

- a. Tidak tersedia mekanisme koreksi langsung melalui upaya hukum, baik biasa maupun luar biasa. Sistem hukum Indonesia tidak menyediakan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga kekeliruan yang terjadi tidak dapat diperbaiki melalui proses litigasi konvensional.<sup>22</sup>
- b. Seluruh subjek hukum tetap terikat secara mutlak. Sekalipun putusan tersebut mendapat kritik luas atau dinilai keliru secara akademik, setiap pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakannya.<sup>23</sup>
- c. Putusan berlaku secara erga omnes, sehingga dampak dari potensi kekeliruan tidak terbatas hanya pada para pihak yang berperkara, tetapi meluas ke seluruh masyarakat dan memengaruhi keseluruhan sistem hukum nasional.<sup>24</sup>
- d. Potensi kekeliruan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baru atau bahkan kekosongan hukum, terutama apabila putusan membatalkan suatu norma yang selama ini menjadi dasar pengaturan di berbagai bidang tanpa memberikan pedoman pengganti yang memadai.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Deni Maulana Ihsan et al., "Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Hukum Banding Dan Kasasi Dalam Perkara Perdata," *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 5 (2025): 6804–15, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.9898>.

<sup>23</sup> Wahyu Suryana and Teguh Firmansyah, "Jika Hakim MK Melanggar Etik, Bisakah Putusan Usia Capres Dikoreksi? Ini Kata Pakar," *Republika*, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/s3hgfq377/jika-hakim-mk-melanggar-etik-bisakah-putusan-usia-capres-dikoreksi-ini-kata-pakar>.

<sup>24</sup> Firdaus Arifin, "Efektivitas Putusan Erga Omnes Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 12583–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

<sup>25</sup> Teguh Satya Bhakti, "Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, Dan Implikasi Pembatalan Undang- Undang," *Jurnal Ilmiah Global Education* 6, no. 4 (2025): 2859–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4693>.

**KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN YANG BERPOTENSI KELIRU**

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

- e. Potensi kekeliruan dapat menyebabkan terjadinya *constitutional deadlock*, yaitu keadaan ketika putusan sulit dilaksanakan karena menimbulkan perdebatan serius, mendapat penolakan dari lembaga negara lain, atau memicu ketegangan politik yang berkepanjangan.<sup>26</sup> Dengan demikian, finalitas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan dilema institusional antara kebutuhan menjaga stabilitas sistem hukum dan kebutuhan untuk memperbaiki potensi kekeliruan dalam putusan.

Untuk memperjelas konsekuensi yuridis tersebut, diperlukan analisis terhadap sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam wacana akademik maupun publik dinilai problematik atau berpotensi mengandung kekeliruan. Telaah terhadap putusan-putusan tersebut memperlihatkan bagaimana sifat final dan mengikat beroperasi ketika dikaitkan dengan kontroversi. Berikut adalah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap memiliki potensi kekeliruan.

Tabel 2.1

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang Berpotensi Keliru

<b>Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)</b>	<b>Pokok Perkara</b>	<b>Potensi Kekeliruan</b>
Putusan No. 005/PUU-IV/2006 tentang Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.	Kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim.	Pembatasan kewenangan pengawasan hakim dinilai telah melemahkan prinsip <i>checks and balances</i> dalam sistem ketatanegaraan dan mereduksi semangat reformasi peradilan.

<sup>26</sup> Mimi Kartika, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024, <https://www.mkri.id/berita/putusan-mahkamah-konstitusi-bersifat-final-dan-mengikat-21529>.

**KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN YANG BERPOTENSI KELIRU**

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 tentang Perbuatan Perzinaan, Perkosaan, dan Pencabulan.	Pengujian norma kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP (Pasal 284, 285, 292, 294).	Pendekatan restriktif dengan menolak perluasan tafsir norma pidana dianggap terlalu formalistik dan kurang responsif terhadap dinamika serta perkembangan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden.	Syarat usia calon presiden dan wakil presiden (Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu).	Perubahan tafsir yang dinilai inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, memunculkan isu konflik kepentingan karena melibatkan keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), serta proses pembentukan putusan yang dianggap tidak biasa ( <i>irregular</i> ) oleh hakim yang berbeda pendapat ( <i>dissenting opinion</i> ). <sup>27</sup>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 sering dijadikan contoh klasik mengenai bagaimana sifat final dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Putusan yang membatasi kewenangan Komisi Yudisial hanya pada pengawasan internal dan etik terhadap hakim ini dipandang oleh banyak pihak telah mengurangi peran pengawasan eksternal terhadap lembaga peradilan. Konsekuensinya, isu terkait akuntabilitas hakim terus mengemuka tanpa adanya solusi konstitusional yang memadai hingga saat ini.
- b. Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 dianggap bermasalah karena Mahkamah Konstitusi (MK) memilih untuk tidak memberikan perluasan tafsir terhadap norma

<sup>27</sup> M Afnani, "Pakar Hukum Tata Negara UB: Ada 4 Kejanggalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres," beritajatim.com, 2023, <https://beritajatim.com/pakar-hukum-tata-negara-ub-ada-4-kejanggalan-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres>.

**KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN YANG BERPOTENSI KELIRU**

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

pidana dengan alasan bahwa tindakan tersebut merupakan ranah pembentuk undang-undang. Pendekatan yang sangat formalistik ini mendapat kritik karena dinilai mengabaikan dinamika sosial serta perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat, dan bahkan dipandang sebagai kemunduran dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.

- c. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu putusan paling kontroversial dalam sejarah Mahkamah Konstitusi (MK). Potensi kekeliruan dalam putusan ini bersifat kompleks, mulai dari penambahan norma baru yang tidak dimohonkan, dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), hingga proses persidangan yang dinilai berlangsung terlalu cepat dan tidak sesuai praktik umum.<sup>28</sup> Para hakim yang menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) menyoroti sejumlah kejanggalan prosedural yang tidak lazim dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun demikian, karena putusan bersifat final dan mengikat, putusan tersebut tetap berlaku dan harus dijalankan meskipun menuai kritik luas, memicu aksi demonstrasi, serta berujung pada pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik hakim.<sup>29</sup> Kasus ini memperlihatkan secara jelas bagaimana sifat final dan mengikat dapat menimbulkan paradoks, di mana proses formil lembaga peradilan dipertanyakan, tetapi norma materil yang dihasilkan tetap sah dan mengikat.

Menyadari adanya ketegangan antara sifat final putusan dan potensi terjadinya kekeliruan, diperlukan refleksi normatif mengenai berbagai mekanisme korektif tidak langsung yang tetap tersedia dalam kerangka hukum Indonesia, yaitu sebagai berikut.

- a. Perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan berikutnya, atau yang dikenal sebagai *overruling*. Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengalihkan tafsir konstitusionalnya atas norma yang sama dalam perkara berbeda selama diajukan dengan alasan konstitusional baru yang dinilai memadai. Mekanisme ini

---

<sup>28</sup> M Afnani, "Pakar Hukum Tata Negara UB: Ada 4 Kejanggalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres," *beritajatim.com*, 2023, <https://beritajatim.com/pakar-hukum-tata-negara-ub-ada-4-kejanggalan-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres>.

<sup>29</sup> Vitorio Mantalean and Dani Prabowo, "MKMK Minta Diyakinkan Bisa Koreksi Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres," *Kompas.com*, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/01/07162731/mkkm-minta-diyakinkan-bisa-koreksi-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres>.

**KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN YANG BERPOTENSI KELIRU**

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu putusan yang lebih baru dapat mengesampingkan putusan sebelumnya.

- b. Revisi undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sebagai *positive legislator* dapat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai problematik dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang, sepanjang revisi tersebut tidak bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
- c. Dalam situasi yang sangat ekstrem, perubahan konstitusi melalui amandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat menjadi sarana untuk memperbaiki penafsiran konstitusional yang dianggap keliru, meskipun mekanisme ini bersifat politis dan tidak mudah ditempuh.
- d. Gagasan mengenai pengujian formil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga cacat prosedur mulai berkembang dalam wacana akademik. Gagasan tersebut mengemukakan dua model ideal, yaitu *legislative review* oleh pembentuk undang-undang serta *procedural review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan majelis hakim yang berbeda, guna menilai keabsahan prosedur pembentukan putusan yang diduga mengandung cacat formil. Dengan demikian, meskipun secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, praktik ketatanegaraan tetap menunjukkan adanya ruang koreksi melalui perkembangan hukum, perubahan tafsir konstitusi, dan dialog antar-lembaga dalam struktur ketatanegaraan.<sup>30</sup>

### **Problematika Hukum Akibat Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan yang Berpotensi Keliru**

Secara konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak tersedia mekanisme upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus diterima sebagai putusan yang bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Permasalahan muncul ketika putusan tersebut ternyata mengandung kekeliruan. Dalam konteks ini terjadi

---

<sup>30</sup> Admin, "Mahkamah Konstitusi Visavis Judisialisasi Politik," Kongres Advokat Indonesia, 2023, <https://www.kai.or.id/berita/hukum/23253/mahkamah-konstitusi-visavis-judisialisasi-politik.html>.

KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN YANG BERPOTENSI KELIRU

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

konflik antara asas *res judicata pro veritate habetur* yang menyatakan bahwa putusan hakim harus dianggap benar dengan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan substansial.

Selain itu, secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat *erga omnes*, yaitu mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara. Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung kekeliruan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pihak dalam perkara tersebut, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Ketiadaan mekanisme koreksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang bersifat permanen, karena tidak tersedia instrumen hukum formal untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Kekeliruan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Hal ini terjadi apabila putusan tersebut menimbulkan interpretasi norma yang kontradiktif dengan konstitusi atau menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum.<sup>31</sup> Selain itu, mekanisme koreksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga sangat terbatas. Tidak terdapat lembaga yang berada di atas Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk membatalkan putusannya. Bahkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hanya berwenang memeriksa pelanggaran etik hakim konstitusi, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan perkara.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi juga tidak membatalkan putusannya sendiri. Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan dalam pertimbangan hukum suatu putusan, maka tidak tersedia jalur koreksi langsung yang dapat ditempuh. Kondisi ini menyebabkan struktur sistem hukum menjadi kaku dan tertutup terhadap kemungkinan koreksi apabila terjadi kesalahan serius dalam putusan.

Salah satu contoh nyata dari problematika finalitas putusan dapat ditemukan dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sifat final tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian perkara

---

<sup>31</sup> Angelica Suciara et al., "Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP Dan PTUN Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum," *Jurnal Multidisiplin Dehasen* 4, no. 2 (2025): 325–332, <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8274>.

**KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN YANG BERPOTENSI KELIRU**

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

konstitusional. Namun demikian, sifat final tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila putusan Mahkamah Konstitusi mengandung kekeliruan dalam pertimbangan hukum, cacat logika, ataupun pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substansial (*substantive justice*).

Suatu fenomena hukum di mana suatu putusan pengadilan telah mencapai derajat *res judicata*, inkrah, serta bersifat final dan mengikat namun ternyata mengandung kekeliruan fundamental merupakan sebuah paradoks dalam negara hukum. Secara teoretis, sifat finalitas putusan dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum serta mengakhiri sengketa secara definitif agar tidak terjadi proses peradilan yang berlarut-larut. Namun demikian, ketika kepastian tersebut justru berpijak pada kekeliruan fakta maupun kesalahan penerapan hukum, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai masalah sistemik yang dapat merusak struktur keadilan dalam sistem hukum secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

a. Benturan antara Kepastian Hukum dan Keadilan Materiil

Permasalahan utama yang muncul dari putusan yang keliru namun tetap bersifat final dan mengikat adalah terjadinya pertentangan antara nilai kepastian hukum (*legal certainty*) dengan nilai keadilan materiil (*substantive justice*).<sup>32</sup> Dalam sistem hukum yang sangat menekankan stabilitas dan finalitas putusan, keputusan yang keliru tetap harus dianggap benar demi menjaga konsistensi sistem hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan situasi di mana hukum justru menjadi alat penindasan administratif. Putusan yang secara substansial keliru dipaksakan sebagai kebenaran hukum, meskipun secara moral maupun secara sosiologis ditolak oleh masyarakat. Akibatnya, hukum kehilangan esensi keadilannya dan hanya berfungsi sebagai prosedur formal yang kering dari nilai keadilan.

b. Terciptanya Preseden Buruk dalam Sistem Peradilan

Secara sistemik, putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat sering kali menjadi rujukan atau yurisprudensi bagi hakim dalam memutus perkara serupa di masa mendatang. Apabila suatu putusan yang keliru tetap

---

<sup>32</sup> Sofiatius Zahra Rochma, M. Abil Faroj Aljawawi, and Nur Qoilun, "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Prinsip Final And Binding Dalam Putusan Arbitrase," *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025): 203–212.

dipertahankan tanpa adanya mekanisme koreksi yang memadai, maka kesalahan tersebut berpotensi berkembang menjadi preseden yang menyesatkan. Dalam praktik peradilan, hakim sering kali mempertimbangkan konsistensi putusan sebelumnya untuk menjaga stabilitas hukum. Oleh karena itu, kesalahan yang pada awalnya bersifat kasuistik dapat berkembang menjadi kesalahan struktural dalam sistem hukum apabila dijadikan dasar pertimbangan bagi putusan-putusan berikutnya.

c. Krisis Legitimasi dan Menurunnya Kepercayaan Publik

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa kesalahan yang nyata tidak dapat diperbaiki hanya karena alasan finalitas prosedural, maka legitimasi lembaga peradilan dapat mengalami penurunan secara signifikan. Situasi tersebut dapat memunculkan sikap apatis terhadap hukum bahkan berpotensi menimbulkan pembangkangan sipil (*civil disobedience*). Masyarakat dapat memandang bahwa upaya mencari keadilan melalui jalur peradilan merupakan tindakan yang sia-sia apabila sistem hukum tidak menyediakan mekanisme koreksi terhadap kekeliruan hakim. Tanpa adanya kepercayaan publik, putusan pengadilan tidak akan memiliki kekuatan sosiologis untuk ditaati secara sukarela oleh masyarakat.

d. Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan di Lapangan

Putusan yang keliru juga dapat menimbulkan hambatan dalam tahap pelaksanaan atau eksekusi putusan. Aparat penegak hukum di lapangan sering kali menghadapi dilema ketika harus melaksanakan putusan yang secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan, melanggar hak asasi manusia, atau tidak realistis secara teknis. Akibatnya, tidak sedikit putusan pengadilan yang secara normatif telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dilaksanakan secara efektif.<sup>33</sup> Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum baru, karena meskipun status hukum seseorang telah ditentukan melalui putusan pengadilan, namun secara faktual hak-haknya tetap tidak dapat dipulihkan.

---

<sup>33</sup> Pardamean Harahap et al., "Pelaksanaan Eksekusi Dan Ganti Kerugian Setelah Adanya Putusan Peninjauan Kembali," *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 9, no. 1 (2026): 1390–1399.

e. Ketiadaan Mekanisme *Check and Balance* Yudisial

Permasalahan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam desain kelembagaan peradilan, khususnya terkait dengan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman. Sifat final yang absolut tanpa adanya ruang klarifikasi atau koreksi dapat menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam lembaga peradilan. Dalam prinsip negara hukum (*rule of law*), tidak seharusnya terdapat kekuasaan yang bersifat absolut tanpa mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, kondisi ini mendorong perlunya pemikiran ulang mengenai pentingnya mekanisme koreksi atau evaluasi terhadap putusan pengadilan, misalnya melalui mekanisme peninjauan kembali yang lebih progresif atau forum eksaminasi publik yang memiliki dampak hukum.<sup>34</sup>

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, sejumlah pakar hukum tata negara menawarkan beberapa alternatif solusi untuk mengatasi kemungkinan kekeliruan dalam putusan tersebut. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah pengajuan kembali permohonan pengujian undang-undang terhadap norma yang sama, namun dengan alasan konstitusional yang berbeda serta *posita* dan *petitum* yang berbeda.<sup>35</sup> Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat meninjau kembali substansi norma yang sebelumnya telah diputuskan.

Selain itu, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan adanya pelanggaran etik berat oleh hakim konstitusi dapat dijadikan dasar argumentasi baru dalam pengajuan permohonan pengujian kembali. Alternatif lain yang juga berkembang dalam praktik adalah penerapan konsep *prospective overruling*, yaitu Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu putusan hanya berlaku untuk masa yang akan datang atau berlaku secara terbatas guna menghindari dampak negatif yang lebih luas.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Shidarta, "Putusan Pengadilan Sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 105–142, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.105-142>.

<sup>35</sup> Aurelia Novianti Ramadhani et al., "Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil Sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia Yang Diajukan Oleh Publik," *Veteran Society Journal* 6, no. 2 (2025): 118–153.

<sup>36</sup> Chika Maharani, Faizal Adi Surya, and Marsatana Tartila Tristy, "Pra Legislative Scrutiny Melalui Mahkamah Konstitusi: Urgensi, Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Konstitusional," *Jurnal Kajian Konstitusi* 05, no. 02 (2025): 201–219, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i2.53705>.

## KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN YANG BERPOTENSI KELIRU

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

Di samping itu, sejumlah gagasan reformasi kelembagaan juga mulai dikemukakan, antara lain penguatan mekanisme *dissenting opinion*, pembentukan mekanisme koreksi terbatas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta penguatan peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sistem pengawasan internal. Dengan demikian, meskipun sistem hukum memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), diperlukan pula mekanisme pengawasan dan koreksi yang memadai agar kekuasaan tersebut tidak berkembang menjadi kekuasaan yang absolut tanpa kontrol.

### KESIMPULAN

Sifat final dan mengikat merupakan kedudukan konstitusional yang fundamental bagi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sifat final berarti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan tanpa adanya peluang upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi, sedangkan sifat mengikat menegaskan daya ikat *erga omnes* yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara dan lembaga negara. Kedudukan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang berfungsi menjaga supremasi konstitusi serta menjamin kepastian hukum dalam tatanan ketatanegaraan.

Konsekuensi yuridis dari sifat final dan mengikat terhadap putusan yang berpotensi keliru adalah terciptanya dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif, karena tidak tersedianya mekanisme koreksi yudisial secara langsung untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Meskipun sebuah putusan dinilai mengandung kekeliruan dalam penafsiran norma atau pertimbangan hukum, seluruh subjek hukum tetap terikat secara mutlak untuk melaksanakannya. Konsekuensi ini dapat berdampak sistemik, mulai dari berlakunya norma yang dianggap cacat secara hukum hingga kemungkinan terjadinya *constitutional deadlock* apabila putusan tersebut sulit diimplementasikan atau memicu penolakan luas dari lembaga negara lain.

Problematika hukum yang timbul akibat finalitas putusan yang berpotensi keliru mencakup krisis legitimasi lembaga peradilan, penurunan kepercayaan publik, serta terciptanya preseden buruk dalam sistem hukum nasional. Ketiadaan mekanisme

*checks and balances* yudisial terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan struktur hukum terasa kaku dan menutup ruang bagi pemulihan hak-hak konstitusional yang mungkin terlanggar akibat kesalahan hakim. Sebagai solusi alternatif, diperlukan penguatan mekanisme internal seperti *dissenting opinion*, peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), serta peluang perubahan tafsir melalui putusan-putusan berikutnya (*overruling*) guna meminimalisir dampak negatif dari kekuasaan yang bersifat absolut tanpa kontrol.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Hernadi. "Kontekstualitas Makna 'Bersamaan Kedudukan Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan' Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 1 (2017): 19–40. <https://doi.org/h?ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a2>.
- Afnani, M. "Pakar Hukum Tata Negara UB: Ada 4 Kejanggalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres." *beritajatim.com*, 2023. <https://beritajatim.com/pakar-hukum-tata-negara-ub-ada-4-kejanggalan-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres>.
- Arbie, Ardiansyah, Toar Neman Palilingan, and Harly Stanly Muaja. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes." *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 809–820.
- Arifin, Firdaus. "Efektivitas Putusan Erga Omnes Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 12583–12592. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Arifuddin, Qadriani, Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis, Abdul Latif, Salma S, Hasnawati, A. Ariani Hidayat, and Nur Indah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Sepriano. Cetakan Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Bhakti, Teguh Satya. "Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, Dan Implikasi Pembatalan Undang- Undang." *Jurnal Ilmiah Global Education* 6, no. 4 (2025): 2859–2870. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4693>.

KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN  
YANG BERPOTENSI KELIRU

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

- Deni Maulana Ihsan, Rama Dwi Aryandhes, Muhammad Sulthan Rizqyansyah, Farahdinny Siswajanthy, and Dinalara D. Butar Butar. "Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Hukum Banding Dan Kasasi Dalam Perkara Perdata." *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 5 (2025): 6804–6815. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.9898>.
- Harahap, Pardamean, Kamelia Yunita Sari, Annisa Nurmalasari H, Eliza Yuniar, Ivany Lengkong, Lenatia, Meiddy Dwi Darmawan, et al. "Pelaksanaan Eksekusi Dan Ganti Kerugian Setelah Adanya Putusan Peninjauan Kembali." *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 9, no. 1 (2026): 1390–1399.
- Junaidin, and Iwan Satriawan. "Final and Binding Decisions of the Constitutional Court: Legislative Obligations in the Legislative Process." *International Journal of Educational Technology Research (IJETR)* 2, no. 4 (2024): 497–506. <https://doi.org/https://doi.org/10.59890/ijetr.v2i4.70>.
- Kartika, Mimi. "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024. <https://www.mkri.id/berita/putusan-mahkamah-konstitusi-bersifat-final-dan-mengikat-21529>.
- Maharani, Chika, Faizal Adi Surya, and Marsatana Tartila Tristy. "Pra Legislative Scrutiny Melalui Mahkamah Konstitusi: Urgensi, Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Konstitusional." *Jurnal Kajian Konstitusi* 05, no. 02 (2025): 201–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i2.53705>.
- Mantalean, Vitorio, and Dani Prabowo. "MKMK Minta Diyakinkan Bisa Koreksi Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres." Kompas.com, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/01/07162731/mkkm-minta-diyakinkan-bisa-koreksi-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres>.
- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2018): 535–557. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.
- Mimi Kartika. "Pertimbangan Hukum Putusan MK Juga Bersifat Final Dan Mengikat." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024. <https://www.mkri.id/berita/-21531>.

KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN  
YANG BERPOTENSI KELIRU

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

- Mutiara, Miyonita, and Feri Amsari. "Judicial Order Sebagai Penguatan Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Lareh Law Review* 2, no. 1 (2014): 85–95.
- Putra, Antoni. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021): 291–311. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.
- Ramadhani, Aurelia Novianti, Margareth Manullang, Abtri Wulan Matondang, Zainah Duratun Nashihah, Putri Lutvia, and Danar Adrian. "Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil Sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia Yang Diajukan Oleh Publik." *Veteran Society Journal* 6, no. 2 (2025): 118–153.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Edited by Elan Jaelani. Cetakan Pertama. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Rochma, Sofiatas Zahra, M. Abil Faroj Aljawawi, and Nur Qoilun. "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Prinsip Final And Binding Dalam Putusan Arbitrase." *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025): 203–212.
- Ru'ati, Amien, Garciano Nirahua, and Ronny Soplantila. "Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat Di Indonesia." *Pattimura Legal Journal* 1, no. 1 (2022): 15–29. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5899>.
- Safitri, Melani, and Arif Wibowo. "Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Mengenal Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 71–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106>.
- Shidarta. "Putusan Pengadilan Sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 105–142. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.105-142>.
- Suciara, Angelica, Bryan Idias, Nathasya Jhonray Siregar, Tasya Amira Frananda Siregar, and Tri Widyasto Prabowo. "Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP Dan PTUN Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum." *Jurnal Multidisiplin Dehasen* 4, no. 2 (2025): 325–332. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8274>.

**KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN  
YANG BERPOTENSI KELIRU**

Dedi Mulyadi<sup>a</sup>, Ardelia Lananda<sup>b</sup>, Feyza Ashila Putri Hidayat<sup>c</sup>, Suci Muldiyanti<sup>d</sup>,  
Syifa Apriliani<sup>e</sup>

Suryana, Wahyu, and Teguh Firmansyah. "Jika Hakim MK Melanggar Etik, Bisakah Putusan Usia Capres Dikoreksi? Ini Kata Pakar." *Republika*, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/s3hgfq377/jika-hakim-mk-melanggar-etik-bisakah-putusan-usia-capres-dikoreksi-ini-kata-pakar>.

Susanti, Dyah Octorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Edited by Maya Sari. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Syarif, Mohar. "Pengamat: Putusan MK Soal Polisi Berlaku Sejak Diputuskan." *Harian Ekonomi Neraca* (E-Paper), 2025. <https://www.neraca.co.id/article/228672/pengamat-putusan-mk-soal-polisi-berlaku-sejak-diputuskan>.